



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

Para Penyelenggara Negara dan Calon Penyelenggara Negara Wajib LHKPN

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBUBUHAN TANDA TANGAN PADA SURAT KUASA MENDAPATKAN DATA
KEUANGAN DALAM LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN
NEGARA**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

A. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, format LHKPN sekurang-kurangnya memuat diantaranya surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat Penyelenggara Negara/Calon Penyelenggara Negara Wajib LHKPN yang menggunakan tanda tangan elektronik untuk menandatangani surat kuasa mendapatkan data keuangan. Padahal, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, spesimen tanda tangan merupakan data pendukung yang wajib diberikan oleh calon nasabah yang akan membuka rekening bank. Dengan demikian, tanda tangan yang dibubuhkan pada surat kuasa mendapatkan data keuangan haruslah sama dengan spesimen tanda tangan yang diberikan pada saat pembukaan rekening bank.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pembubuhan Tanda Tangan pada Surat Kuasa Mendapatkan Data Keuangan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dan Calon Penyelenggara Negara Wajib LHKPN dalam pembubuhan tanda tangan pada surat kuasa mendapatkan data keuangan dalam LHKPN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi Penyelenggara Negara dan Calon Penyelenggara Negara yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 290).

E. Isi Edaran

1. Dalam menyampaikan surat kuasa mendapatkan data keuangan, Wajib LHKPN membubuhkan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. Surat kuasa mendapatkan data keuangan yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk menyebabkan hasil verifikasi administrasi terhadap LHKPN yang disampaikan menjadi belum lengkap;
3. Hasil verifikasi administrasi terhadap LHKPN yang belum lengkap diberitahukan kepada Wajib LHKPN melalui surat elektronik dengan mencantumkan dokumen yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi;
4. Wajib LHKPN harus menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

diterimanya pemberitahuan dan apabila batas waktu penyampaian jatuh pada hari libur, penyampaian dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya;

5. Dalam hal Wajib LHKPN tidak menyampaikan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka LHKPN dinyatakan tidak lengkap dan Wajib LHKPN dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.
6. Terhadap surat kuasa yang sebelumnya telah disampaikan namun tidak sesuai dengan yang dimaksud pada angka 1, Wajib LHKPN segera menyampaikan ulang surat kuasa.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 11 Maret 2026

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

SETYO BUDIYANTO

KETUA

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia;
2. Inspektur KPK.